

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, independen, transparan, dan akuntabel. OJK menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya [9].



Gambar 2. 1 Logo Otoritas Jasa Keuangan [9]

Gambar 1. 2 Merupakan Logo Otoritas Jasa Keuangan Susunan huruf O dan J yang tersambung serta huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang lengkap maupun terbatas. Sebelum berdirinya OJK, fungsi pengawasan sektor jasa keuangan masih terbagi di beberapa institusi, yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di bawah Kementerian Keuangan yang mengawasi pasar modal dan

industri keuangan non-bank. Sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 [9][10].



Gambar 2. 2 Timeline Perkembangan OJK [10][11]

Seiring dengan dinamika perekonomian dan kompleksitas industri keuangan, diperlukan suatu lembaga yang mampu mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara menyeluruh agar tercipta stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, sejak 31 Desember 2012, OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK, pada 31 Desember 2013 OJK melaksanakan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia, pada tahun 2015 OJK juga mulai mengawasi Lembaga Keuangan Mikro, dan pada Januari 2025 OJK mulai mengambil alih pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) [10][11].

2.1.1 Visi Misi

Sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi dan misi yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya. Visi dan misi ini mencerminkan arah, tujuan, serta

komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong terciptanya industri jasa keuangan yang sehat dan berdaya saing. Berikut adalah visi dan misi dalam pelaksanaan tugas :

1) Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum [9].

2) Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:


- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat [9].

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan pola hubungan kerja yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di setiap unit kerja. Struktur ini dirancang untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif antarbagian dalam upaya mencapai tujuan OJK, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang berjalan secara tertib, adil, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan Masyarakat [12].

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1, pimpinan tertinggi OJK berada pada Dewan Komisioner, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota yang membidangi sektor-sektor tertentu, serta anggota *ex-officio* dari Kementerian

Keuangan dan Bank Indonesia. Dewan Komisioner terdiri dari 9 anggota yang membawahi beberapa Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang masing-masing mengoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya melalui Deputi Komisioner (DK).



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Level Atas OJK [13]

Secara umum, struktur OJK terbagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama, *Shared Function*, yang menjalankan fungsi pendukung berupa riset, kebijakan, hukum, komunikasi, serta pengelolaan sumber daya internal. Kedua, Pengawasan, yang berfokus pada fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank (IKNB). Pelaksanaan magang ditempatkan pada unit kerja di bawah ADK Bidang 6, yaitu Deputi Komisioner Analisis dan Statistik (DKAI) yang membawahi beberapa departemen, salah satunya adalah Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (DRPK). Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut adalah daftar singkatan unit kerja OJK yang digunakan dalam struktur organisasi:

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (*Strategic Committee*)

- DKS (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
- DSKT (Departemen *Surveillance* dan Kebijakan SJK Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKIA (Deputi Komisioner Internasional dan Penanganan APU-PPT)
- DINT (Departemen Internasional)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institure)
- OJKI (*OJK Institute*)
- DKRG (Deputi Komisioner Regional)
- KR (Kantor Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)

- DKSL (Departemen Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik)
- DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- DLKN (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi)
- DKPK (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)
- DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan)
- DNKN (Departemen Pelindungan Konsumen)
- DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan)
- DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan)
- DKPG (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan)
- DPKG (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan)
- DRKD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah)
- DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah)
- DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah)

- DPBS (Departemen Perbankan Syariah)
- DKBS (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta)
- DPS1 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1)
- DPS2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta 2)
- DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal)
- DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal)
- DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek)
- DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional)
- DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek)
- DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus)
- DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik)
- DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek)
- DPPI (Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB)
- DIKN (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas IKNB)
- DKAD (Deputi Komisioner Pengawas Perasuransi dan Dana Pensiun)
- DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB)
- DPDK (Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB)
- DKPL (Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)

- DPPK (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus)
- DPJL (Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)

Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (DRPK) memiliki fungsi utama dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian kualitas di lingkungan OJK. Departemen ini berperan dalam merumuskan kebijakan serta pedoman terkait manajemen risiko kelembagaan, melakukan pemantauan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung tata kelola yang baik. Selain itu, DPKR juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di berbagai unit kerja agar sesuai dengan standar kualitas dan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas OJK. Dengan keberadaan DPKR, OJK diharapkan mampu menjaga konsistensi kualitas proses pengawasan, memperkuat tata kelola internal, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan strategis di tingkat Dewan Komisioner.